

## **Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga**

### Pasal 13

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga;
  - b. pengoordinasian program yang terdiri dari:
    - i. program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
    - ii. program peningkatan kualitas keluarga;
    - iii. program pengelolaan sistem data gender dan anak.
  - c. pembinaan terhadap kelompok jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
  - d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.